

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam
Penyelenggaraan Program
Gelar Bersama (*Join Degree*)
Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

**KEBIJAKAN KERJASAMA
DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM GELAR BERSAMA
(*JOIN DEGREE*)
UNIVERSITAS PARAMADINA**

Dibuat Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  WJA/Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis
--	--	---


Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam
Penyelenggaraan Program
Gelar Bersama (*Join Degree*)
Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

Daftar Distribusi Dokumen

Kode Unit	No. Urut	Keterangan	Tanggal	Paraf
01	01	Rektor		
	02	Deputy Rektor bidang Riset, Akademik, dan Kemahasiswaan		
	03	Deputy Rektor bidang Operasional dan Keuangan		
	04	Deputy Rektor bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis		
	05	Sekretariat Rektorat		
02	01	Direktorat Akademik		
	02	Direktorat <i>Quality Assurance</i>		
	03	Direktorat Humas		
	04	Direktorat Kerjasama & <i>Fellowship</i>		
	05	Direktorat Operasi dan SDM		
	06	Direktorat Pengembangan Mahasiswa		
	07	Direktorat PGS		
	08	Direktorat <i>Research and Knowledge Management</i>		
	09	Direktorat Keuangan		
	10	Direktorat Sekretariat Rektorat/Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja		
03	01	Prodi Desain Komunikasi Visual		


Dinyat Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Ditetapkan oleh  WJA/Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis
--	--	---

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam
Penyelenggaraan Program
Gelar Bersama (*Join Degree*)
Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

	02	Prodi Desain Produk Industri		
	03	Prodi Falsafah & Agama		
	04	Prodi Hubungan Internasional		
	05	Prodi Ilmu Komunikasi		
	06	Prodi Manajemen		
	07	Prodi Psikologi		
	08	Prodi Teknik Informatika		
	09	Prodi Magister Manajemen		
	10	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional		
	11	Prodi Magister Ilmu Komunikasi		
	12	Prodi Magister Ilmu Agama Islam - ICAS		
04	01	Unit Pelayanan dan Informasi		
	02	Unit Perencanaan dan Operasional		
	03	Unit Fasilitas		
	04	Unit Umum		
	05	Unit <i>Quality Assurance</i>		
	06	Unit Keuangan		
	07	Unit Media Elektronik, Dokumentasi dan Humas Internal		
	08	Unit Kerjasama		
	09	Unit HRD		
05	01	Lab Komputer <i>Hardware</i>		

<p>Dibuat Oleh  KYU/Direktur DKF</p>	<p>Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA</p>	<p>Disetujui oleh  WIA/Dekan Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis</p>
---	---	---

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam
Penyelenggaraan Program
Gelar Bersama (*Join Degree*)
Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

02	Lab Komputer <i>Network</i>		
03	Lab Komputer <i>Grafis</i>		
04	Studio Audio Visual & <i>Fotography</i>		
05	Bengkel <i>DP</i>		
Cara Penulisan Kode Unit Kerja			
0405	Unit <i>Quality Assurance</i>		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur

1.2 Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan sivitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik

1.3 Tujuan


Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan

2. Profil dan Sejarah

Universitas Paramadina telah melakukan penandatanganan MoU dengan Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tanggal 4 Oktober 2010 untuk program pertukaran mahasiswa dan Dosen. Kelanjutan dari MoU ini adalah dilaksanakannya program *join degree* yang akan diselenggarakan di tahun 2015

3. Tujuan

Kebijakan ini ditujukan agar pelaksanaan *join degree* terkoordinir dengan efektif dan efisien, mendatangkan manfaat dan keuntungan, berkesinambungan, akuntabel, meningkatkan kualitas universitas serta terdokumentasi sesuai dengan visi misi universitas.

Dibuat Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  WJY/Deputi Rektor Keseluruhan dan Pengembangan Bisnis
--	--	--

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam
Penyelenggaraan Program
Gelar Bersama (*Join Degree*)
Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

4. Luas Lingkup Kebijakan

Kegiatan kerjasama dengan pihak luar Universitas Paramadina dimulai dengan penyusunan kebijakan, standar, prosedur dan formulir yang akan membantu dalam proses kerjasama. Setelah dilakukan penyusunan kebijakan, kerjasama dimulai dengan penandatanganan MoU, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dari kerjasama tersebut. Diharapkan pada tahun 2015, program-program *join degree* yang dilakukan sudah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Universitas.

5. Ruang Lingkup

Kebijakan mutu ini berlaku untuk bagian rektorat, program studi, direktorat dan seluruh bagian dari Universitas.

6. Sasaran Mutu


- 6.1. Diberlakukannya kebijakan *join degree* untuk seluruh unit kerja yang ada di Universitas Paramadina mulai tahun 2012
- 6.2. Tersusunnya dokumen penjaminan mutu beserta lampiran pendukungnya pada tahun 2012
- 6.3. Tersosialisasinya dokumen penjaminan mutu beserta lampiranannya di tahun 2013 kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas
- 6.4. Tersedianya *system monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program *join degree* universitas pada tahun 2012 dan terlaksananya proses monitoring dan evaluasi di tahun 2016

7. Referensi

- 7.1. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri
- 7.2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lain di Luar Negeri
- 7.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 7.4. Naskah Akademik Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan di Luar Negeri
- 7.5. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No: SK-080/RE/UPM/VII/2011 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.

8. Istilah dan Definisi

- 8.1. PT adalah Perguruan Tinggi
- 8.2. Program gelar bersama (*join degree*) adalah kerjasama yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk

<p>Dibuat Oleh</p>  <p>KYU/Direktur DKF</p>	<p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Direktur QA</p>	<p>Disetujui oleh</p>  <p>WJA/Dekanat Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis</p>
--	--	---

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam
Penyelenggaraan Program
Gelar Bersama (*Join Degree*)
Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata1 (S-1) atau strata2 (S-2)

- 8.3. Program Alih Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama / berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama
- 8.4. Program Ambil Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama / berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama
- 8.5. Universitas Mitra adalah universitas yang menjalin kerjasama dengan Universitas Paramadina


9. Fungsi Kebijakan

Fungsi penetapan kerjasama ini adalah untuk menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan universitas yaitu:

- 9.1. Menjadikan Universitas Paramadina sebagai *great teaching university*
- 9.2. Meningkatkan kinerja universitas
- 9.3. Menjadi panduan di dalam melakukan kegiatan *join degree* dengan universitas mitra

10. Kebijakan Kerjasama dalam program penyelenggaraan gelar bersama (*join degree*)

10.1. Sistem penyelenggaraan program *join degree* meliputi tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan dan monitoring evaluasi




Gambar 1. Sistem penyelenggaraan *Join degree*

10.2. Perencanaan

10.2.1. Persyaratan:

- 10.2.1.1. Setiap bentuk kerjasama memiliki Perjanjian Kerjasama tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Nama Perjanjian Kerjasama disesuaikan dengan bentuk kerjasama

Dibuat Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  WJA/Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis
--	--	---

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Gelar Bersama (*Join Degree*) Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

- 10.2.1.2. Setiap kerjasama menguntungkan pihak Universitas dan mitra kerjasama, serta membangun kemitraan sejajar diantara kedua belah pihak.
- 10.2.1.3. Pemilihan mitra kerjasama menjadi pertimbangan Universitas.
- 10.2.1.4. Kerjasama memberikan nilai tambah bagi Universitas yaitu pencitraan positif, serta keuntungan materi maupun non materi.
- 10.2.1.5. Isu-isu terkait kerjasama, menjadi pertimbangan Universitas.
- 10.2.2. BENTUK. Bentuk kerjasama *join degree* meliputi.
- 10.2.2.1. Program Gelar Bersama dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada strata1 (S-1) atau strata2 (S-2)
- 10.2.2.2. Program Gelar Bersama harus memperhatikan kedekatan bidang ilmu yang dipelajari (bidang ilmu serumpun);
- 10.2.2.3. Program studi yang melaksanakan Program Gelar Bersama wajib memiliki ijin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya B;
- 10.2.2.4. Universitas Mitra yang melakukan Program Gelar Bersama dengan Universitas Paramadina wajib berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya;
- 10.2.2.5. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program Gelar Bersama pada PT-PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, HAKI, legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement, MoA*) dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra;
- 10.2.2.6. Mahasiswa akan memperoleh Gelar Bersama apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan gelar terkait, atau telah menempuh beban studi minimum 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di perguruan tinggi asal;
- 10.2.2.7. Lulusan Program Gelar Bersama dapat memperoleh dua ijazah (*diploma*) yang diterbitkan Universitas Paramadina dan Universitas Mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama;
- 10.2.2.8. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah atau *Diploma Supplement* (lihat Lampiran) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (*outcomes*) dari Gelar Bersama.
- 10.2.2.9. Pelaksanaan program *join degree* dilaksanakan dengan metode program alih kredit (*credit transfer*) dan atau metode ambil kredit (*credit earning*) yang dijelaskan sebagai berikut.
- 10.2.2.9.1. Program Alih Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra yang sebetulnya juga diberikan di PT-Asal; oleh sebab itu jumlah sks PT mitra yang dapat diakumulasi oleh PT asal adalah maksimum 50% dari total beban sks;
- 10.2.2.9.2. Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di PT-Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi Keterangan Tambahan Ijazah (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (*outcomes*) dari program kerja sama tersebut

<p>Dibuat Oleh</p>  <p>KYU/Direktur DKF</p>	<p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Direktur QA</p>	<p>Disetujui oleh</p>  <p>WIA/Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis</p>
--	--	--

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Gelar Bersama (*Join Degree*) Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

- 10.2.2.9.3. Program Ambil Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra tetapi tidak diberikan oleh PT-Asal
- 10.2.2.9.4. Jumlah sks PT-Mitra yang dapat diakui oleh PT-Asal adalah sebanyak-banyaknya 50% dari total sks kurikulum
- 10.2.2.9.5. Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di PT-Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi Keterangan Tambahan Ijazah (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (*outcomes*) dari program kerja sama tersebut.

10.3 Pengelolaan


- 10.3.1. program studi dapat melaksanakan program *join degree* dengan melibatkan Kantor Kerjasama Internasional Universitas Paramadina
- 10.3.2. Seluruh program *join degree* harus diketahui Kantor Kerjasama Internasional Universitas Paramadina dibuktikan dengan MoU dan MoA.
- 10.3.3. Program Studi dan Kantor Kerjasama Internasional Universitas Paramadina bertanggungjawab dari awal hingga akhir kerjasama.
- 10.3.4. Tanggung Jawab masing-masing bagian akan dlatur dalam prosedur tersendiri
- 10.3.5. Dana kerjasama berasal dari mitra (*perseorangan, institusi swasta, institusi pemerintah, media, non government, dan lain-lain*) serta Universitas.
- 10.3.6. Sifat pendanaan kerjasama, mandiri atau *profit sharing* antara Universitas mitra dengan Universitas.
- 10.3.7. Pengelolaan dana kerjasama yang melibatkan Direktorat Keuangan, mengikuti aturan yang diterapkan Universitas.
- 10.3.8. Transfer dana dari mitra kerjasama menggunakan rekening Universitas. Penggunaan dana kerjasama harus disertai bukti-bukti yang sudah dan dapat dipertanggungjawabkan

10.4. Monitoring dan evaluasi.

- 10.4.1. Laporan akhir penyelenggaraan *join degree* mengenai seluruh kegiatan, sebagai pertanggungjawaban terhadap Universitas dan mitra kerjasama dibuat oleh Kantor Kerjasama Internasional.
- 10.4.2. Direktorat keuangan membuat laporan penggunaan dana *penyelenggaraan join degree* sebagai pertanggungjawab-an kerjasama terhadap pihak Universitas dan mitra kerjasama
- 10.4.3. Universitas memiliki kewenangan untuk memeriksa program *join degree*.
- 10.4.4. Universitas wajib melakukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan laporan akhir pelaksanaan *join degree*.

11. Prinsip kerjasama

- 11.4.1. Menguntungkan kedua belah pihak
- 11.4.2. Mengutamakan akuntabilitas
- 11.4.3. Partisipatif dan kolegial
- 11.4.4. Transparansi dan kredibilitas

Dibuat Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  WJA/Deputy Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis
--	--	--

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam
Penyelenggaraan Program
Gelar Bersama (*Join Degree*)
Universitas Paramadina

No.	QM-02
Issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

12. Strategi pelaksanaan program *join degree*:


Strategi Universitas di dalam melaksanakan kerjasama adalah:


- 12.1 Membentuk Kantor Kerjasama Internasional untuk memastikan proses pelaksanaan *join degree* berjalan dengan baik
- 12.2 Membuat kebijakan, prosedur, standar dan formulir agar program *join degree* memiliki panduan dan terdokumentasi dengan baik
- 12.3 Merancang sistem monitoring dan evaluasi program *join degree* yang dilakukan.

13 Struktur Organisasi Direktorat Kerjasama dan *Fellowship* dan Tupoksinya

Lampiran SK Rektor Nomor: SK-080/RE/UPM/VII/2011

Struktur Organisasi Deputy Rektor
Bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis



Dibuat oleh  KYU/Direktor DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktor QA	Disetujui oleh  WPA/Deputy Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis
--	--	---

Nama Kebijakan:

Kebijakan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Gelar Bersama (*Join Degree*) Universitas Paramadina

No.	QM-02
issue/Revisi	0
Tgl Berlaku	24 November 2012
Halaman	11

Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Kerjasama dan *Fellowship* adalah:

TINDAKAN UTAMA (How-What-Why)	INDIKATOR KINERJA
Mencari, mengembangkan, dan merealisasikan peluang kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan strategi Universitas	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya strategi pengembangan kerjasama Universitas Paramadina Tersedianya berbagai alternatif skema kerja sama sesuai dengan strategi Universitas Terlaksananya peluang kerjasama
Melakukan penyusunan, penandatanganan, dan pengadministrasian MoU kerjasama dengan berbagai pihak	<ul style="list-style-type: none"> Tertatanya administrasi perkatan kerjasama dengan berbagai pihak Terjaminnya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam MoU kerjasama
Mengelola keuangan dan pelaporan program kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan universitas dan MoU Tersedianya laporan keuangan program secara tepat waktu
Mengembangkan dan menjalankan strategi pendanaan untuk <i>Fellowship</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya strategi pendanaan untuk <i>fellowship</i> Terlaksananya pendanaan program <i>fellowship</i> sesuai dengan
Menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi <i>fellowship</i>	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya proses rekrutmen dan seleksi <i>fellowship</i> sesuai dengan target kualitas, jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan
Mengelola dukungan fasilitas untuk penerima <i>fellowship</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fasilitas-fasilitas untuk penerima <i>fellowship</i> sesuai dengan kebijakan dan jadwal yang ditetapkan
Mengelola administrasi dan pelaporan program <i>fellowship</i> kepada donor atau pihak lain yang membutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> Tertatanya administrasi program <i>fellowship</i> Tersedianya laporan <i>fellowship</i> sesuai dengan jadwal

14 Lampiran:

14.1 Daftar Prosedur

Dibuat Oleh  KYU/Direktur DKF	Diperiksa oleh  DEW/Direktur QA	Disetujui oleh  WJA/Deputi Rektor Kerjasama dan Pengembangan Bisnis
--	--	--